



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang yang terinci kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal penyaluran dana Bantuan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang.....

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 1) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 2) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 3)

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah beserta DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Daerah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari;
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

10. Dokumen.....

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial;
12. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik fenomena alam dan bencana alam yang tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, Profesi, Fungsi, Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam Pembangunan dalam Rangka mencapai Tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk Organisasi Non Pemerintah yang bersifat Nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
14. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan – kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi dan kewajiban manusia sesuai dengan pancasila;
15. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Organisasi/ Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dan terdaftar secara resmi pada Instansi/SKPD yang menangani masalah organisasi, lembaga swadaya masyarakat;

BAB II

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sebagai Pedoman dalam Rangka menunjang pelaksanaan belanja Bantuan Sosial pada Kegiatan kelembagaan pemerintah dan kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan serta organisasi sosial lainnya agar lebih efektif dan tepat sasaran yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik secara administrasi maupun fisik

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban .

BAB IV

UMUM

Pasal 4

- (1). Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota /kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (2). Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat

Pasal 5

Anggota /Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,keagamaan, dan bidang lain yang berperanan untuk melindungi individu kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 6

Pasal 6

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa Bantuan Sosial Kesenian dan Kebudayaan, Pesantren dan Tempat Ibadah, Bimbingan Hidup Umat Beragama, Organisasi Kepemudaan, Beasiswa, Bedah Rumah, Organisasi Siswa dan Mahasiswa, Rawat Inap Masyarakat Miskin, Organisasi Profesi dan Generasi Muda Lainnya, Yayasan Yatim Piatu, Legiun Veteran dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa tujuan bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Batang Hari
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :

a.rehabilitasi.....

- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial

(2). *Bantuan Sosial*.....

- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Anggota kelompok masyarakat menyampaikan usulan secara tertulis kepada Kepala Daerah, dengan dilengkapi proposal yang diketahui Camat setempat.
- (2) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penganggaran bantuan sosial bersifat spesifik grand, berupa uang barang/jasa besarnya berdasarkan kebijakan kepala daerah setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 11

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dicantumkan dalam RKA-PPKD
- (2) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial /barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

(2).Penyaluran.....

- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang yang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

B A B VII

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 17

- (1) Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagai berikut :
 - a. bantuan sosial dalam bentuk uang yang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan secara tunai dan transfer dana kepada penerima Bantuan Sosial ;
 - b. bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam Kelompok Belanja Langsung. Proses Pengadaan Barang tersebut dilakukan oleh SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset ;

c. bantuan.....

- c. bantuan Sosial dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja Langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenaan, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

Pasal 18

Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang disalurkan secara tunai dan transfer dana ke rekening penerima Bantuan Sosial dipertanggungjawabkan oleh penerima Bantuan Sosial dalam bentuk tanda terima uang berikut peruntukan penggunaannya, sedangkan pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 19

Penerima Bantuan Sosial adalah :

- a. kelompok masyarakat ;
- b. pimpinan Lembaga / Pendidikan / Keagamaan ;
- c. komite sekolah / Komite Pendidikan ;
- d. organisasi non pemerintah (Ormas dan LSM) ;
- e. kepanitiaan peringatan hari besar ; dan
- f. perorangan.

B A B VIII

TATA CARA PERMOHONAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

Prosedur Permohonan dan Pencairan Belanja Bantuan Sosial :

- a. Belanja Bantuan Sosial yang bersifat Non Fisik :
 1. SKPD Perencanaan Bantuan Sosial menyusun jadwal kegiatan penyaluran dana dan memberitahukan kepada penerima Bantuan Sosial mengenai kelengkapan persyaratan pencairan dana;
 2. penerima Bantuan Sosial mengajukan Permohonan Pencairan dana kepada Bupati yang diketahui oleh kepala Desa / Lurah, Camat, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Unit Kerja SKPD terkait, dengan melampirkan :
 - a) Proposal beserta kelengkapan Administrasinya ;
 - b) Rencana Penggunaan Bantuan Sosial ;
 - c) Materai Rp. 6000,- ;
 - d) NPWP Perorangan / Organisasi ;
 - e) Photo Copy Buku Rekening Bank pada Bank Pemerintah atas nama Penerima Bantuan Sosial ;
 - f).Photo Copy.....

- f) Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Penerima Bantuan Sosial ;
 - g) Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa bantuan Sosial yang akan di terima dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan pengajuan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), bermaterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) ; dan
 - h) Kelengkapan Administrasi
3. Pencairan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang untuk kelompok penerima Bantuan Sosial dijelaskan sebagai berikut :
- a) untuk Kelompok penerima bantuan yang memiliki Rekening pada Bank Pemerintah dan NPWP, Pencairan dana langsung melalui transer rekening penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam SP2D atas nama penerima Bantuan Sosial; dan
 - b) untuk kelompok penerima bantuan yang tidak memiliki rekening pada Bank Pemerintah dan NPWP, Pencairan Dana dilakukan melalui rekening Bendaharawan pengeluaran PPKD dan disalurkan secara tunai kepada penerima bantuan dengan melampirkan Nota Dinas yang telah disetujui oleh pejabat berwenang.
4. Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial baik administrasi dan keuangan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
5. Penerima Bantuan Sosial berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari serta Inspektorat Kabupaten Batang Hari setelah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB).
6. Kepala Unit Kerja SKPD serta SKPD terkait mengadakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan Bantuan Sosial.
- b. Belanja Bantuan Sosial yang bersifat Fisik :
- 1. penerimaan Bantuan Sosial mengajukan Permohonan pencairan dana pengadaan Fisik kepada Bupati Batang Hari yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja SKPD terkait dengan melampirkan :
 - a) Proposal beserta kelengkapan administrasinya (termasuk RAB dan Gambar) yang berbentuk Fisik diketahui Dinas Pekerjaan Umum ;
 - b) Rencana Kebutuhan biaya (RKB) Bantuan Sosial ;
 - c) Materai Rp. 6.000,- ;

d.NPWP.....

- d) NPWP Perorangan / Organisasi ;
 - e) Photo Copy Buku Rekening Bank pada Bank Pemerintah atas nama Penerima Bantuan Sosial ;-
 - f) Photo Copy Kartu Penduduk Penerima Bantuan Sosial ;
 - g) Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa bantuan Sosial yang akan diterima dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan pengajuan rencana penggunaan, bermaterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) ; dan.
 - h) Kelengkapan Administrasi lainnya.
2. penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial, baik administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 3. penerima Bantuan Sosial berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bantuan Sosial tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari dan Inspektorat, setelah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana.
 4. kepada SKPD terkait mengadakan monitoring dan evaluasi tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial.

B A B IX

PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada instansi terkait
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPD terkait

Pasal 22

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 23.....

Pasal 23

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan calon penerima bantuan sosial kepada Kepala Daerah;
- b. keputusan Kepala Daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; dan
- c. bukti transfer /penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 24

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 26

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(2).SKPD.....

- (2) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (3) Hasil Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 27

Bupati dapat mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk proses pencairan Dana Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial yang diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka :

- (3) Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8.A Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 Nomor 8.A)
- (4) Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 59)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30


Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 4-1-2014

**Plt. BUPATI BATANG HARI
WAKIL BUPATI**



SINWAN

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 4-1-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



ALI REDO

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2014 NOMOR 8**